



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴꦏ

Jl Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo 55652

Telp. (0274) 773404 Fax (0274) 774215

Email : dukcapil@kulonprogokab.go.id Website: www.dukcapil.kulonprogokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 30/Kpts/VIII/2023**

TENTANG

**INOVASI GERAKAN MELAYANI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEPENUH HATI (GEMATI)**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KULON PROGO**

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan diperlukan inovasi pelayanan yang mencakup semua lini pelayanan;
 - bahwa agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal perlu dilakukan inovasi Gerakan Administrasi Kependudukan Melayani Sepenuh Hati (GEMATI);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Inovasi Gerakan Melayani Administrasi Kependudukan Sepenuh Hati (GEMATI);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Inovasi Gerakan Administrasi Kependudukan Melayani Sepenuh Hati (GEMATI);
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diimplementasikan melalui:
1. peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilakukan dengan memberikan:
 - bimbingan teknis kepada petugas pelayanan terkait regulasi/kebijakan pelayanan; dan
 - bimbingan teknis untuk pelayanan prima.
 2. peningkatan kualitas pelayanan, dilakukan dengan memberikan:
 - pelayanan yang optimal di Dinas;
 - pelayanan jemput bola; dan
 - pelayanan khusus bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;
 3. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Cap/ttd

Ir. ASPIYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680121 199603 2 001